



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2018/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 24 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tuminting Lingkungan Ii (kampung Tali, Rumah Kel. Zairun) Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Manado, 24 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Tuminting Lingkungan Ii (kampung Tali, Rumah Kel. Zairun Lamadau) Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 23 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 384/Pdt.G/2018/PA Mdo, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagaimana

Putusan No. 384/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 22 -11-2018 hlm. 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0203/008/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 2 tahun, dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak (perempuan), berumur 1 tahun 11 bulan; Anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitar awal tahun 2017 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa selama pernikahan bersama Tergugat, kerap terjadi KDRT berupa pemukulan terhadap diri Penggugat. Selain itu Tergugat juga kerap berkata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi miras. Bahkan sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat;
 - c. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka dibulan Juni 2017 terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat. Dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan juga nafkah yang layak bagi anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Juni 2017 yang dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas. Maka sejak saat itu Penggugat turun dari rumah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri selama kurang lebih satu tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Putusan No. 384/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 22-11-2018 hlm. 2 dari 9



datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat telah tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang walaupun menurut Relaas/Surat Panggilan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA Mdo. yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 0203/008/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, Kota Manado selanjutnya diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

Putusan No. 384/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 22 -11-2018 hlm. 3 dari 9



1. Saksi I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Tuminting Lingkungan 4, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah cucu;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Desember 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan (umur 1 tahun 11 bulan);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis disebabkan karena ulah Tergugat yang kasar, suka mabuk-mabukan dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sampai memukul Penggugat. Bahkan sejak menikah sampai terjadi perpisahan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2017;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena selama ini saksi dan Orang tua Penggugat yang membiayai Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Tuminting Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya, yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Desember 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado;

Putusan No. 384/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 22 -11-2018 hlm. 4 dari 9



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan (umur 1 tahun 11 bulan);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis disebabkan karena ulah Tergugat yang kasar, suka mabuk-mabukan dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sampai memukul Penggugat. Bahkan sejak menikah sampai terjadi perpisahan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2017;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena selama ini saksi dan Orang tua Penggugat yang membiayai Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat di persidangan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri dipersidangan dan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas gugatan serta telah meneguhkan dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi dan surat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang dipersidangan, meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tidak atas alasan yang sah. Karena itu Tergugat harus

Putusan No. 384/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 22-11-2018 hlm. 5 dari 9



dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan eksepsi walaupun secara tertulis, dengan demikian berarti Tergugat tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya dalil gugatan tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di bawah sumpah dan didukung oleh surat bukti P., maka pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil /alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : “ Bahwa sejak awal taun 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

- a. Bahwa selama pernikahan bersama Tergugat, kerap terjadi KDRT berupa pemukulan terhadap diri Penggugat. Selain itu Tergugat juga kerap berkata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi miras. Bahkan sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat;
- c. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka dibulan Juni 2017 terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat. Dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan juga nafkah yang layak bagi anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi dari keluarga dan orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menyampaikan kesaksian di bawah sumpahnya yang apabila dihubungkan bersama-sama atau satu sama lain, pada pokoknya menunjukan bahwa adanya fakta yang memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Putusan No. 384/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 22 -11-2018 hlm. 6 dari 9



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan sungguh-sungguh, bahkan dari pihak keluarga Penggugat telah ikut pula menasehatinya, dan menyatakan pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa dia tidak bersedia hidup rukun sebagai suami istri dan tetap menghendaki perceraian. Hal mana merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena sejak bulan September 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan saling cuek. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir proses persidangan tidak ternyata telah perubahan sikap Penggugat untuk rukun kembali, dengan demikian berarti perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tersebut cukup dijadikan petunjuk/bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu-satunya cara yang dapat ditempuh dan adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, lagi pula dari sebab gugatan Penggugat telah tidak melawan hak. Dan Tergugat tidak hadir meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya

Putusan No. 384/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 22 -11-2018 hlm. 7 dari 9



tersebut tidak atas alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sesuai Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Nomor 3 agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini Kamis 22 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriyyah. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama anado yang terdiri dari Drs. Rahmat, M.H., Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota

Putusan No. 384/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 22 -11-2018 hlm. 8 dari 9



tersebut dengan dibantu Rahmawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd
Drs. Satrio A. M. Karim
Hakim Anggota,
ttd
Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,
ttd
Drs. Rahmat,M.H.
Panitera Pengganti,
ttd
Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : **Rp.381.000-** (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA

Putusan No. 384/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tgl. 22 -11-2018 hlm. 9 dari 9